



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 016 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES NOMOR : 07 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes maka perlu dilakukan perbaikan dan penataan terhadap tatalaksana, sistem dan prosedur jalannya kelembagaan/organisasi dan administrasi yang efektif dan efisien dengan penerapan elektronik e-government (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Jabatan Personil keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022;
 - c. Bahwa untuk membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes perlu dibentuk Tim Koordinasi e-government supaya target dan kinerjanya terukur dengan jelas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut diatas, maka Ketua Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Brebes perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 07 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 092/RT.01.3-BA/3329/2022P tanggal 5 Juli 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 07 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 07 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-goverment*) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pengarah SPBE di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes mempunyai tugas memberikan arahan terhadap Penerapan SPBE.
 2. Tim Pelaksana SPBE di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes mempunyai tugas :
 - a. Melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di tingkat satuan / unit kerja;
 - b. Menyiapkan, menganalisis dan melaksanakan aksi perubahan / reformasi tata laksana (proses bisnis system) dan memberikan dukungan ketatausahaan;
 - c. Melaksanakan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE ditingkat satuan/unit kerja;
 - d. Melaksanakan identifikasi dan mengolah data dan informasi;
 - e. Mempersiapkan dan mengidentifikasi kebutuhan system;
 - f. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan system di tingkat satuan/unit kerja;
 - g. Mencatat laporan gangguan layanan dan permintaan layanan serta memberikan solusi

kepada pengguna SPBE;

h. Memberikan pelatihan sitem, informasi dan solusi kepada pengguna SPBE di tingkat satuan/unit kerja.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 5 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 016 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES NOMOR : 07 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

A. TIM PENGARAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muamar Riza Pahlevi, S.I.P, M.H	Ketua KPU Kabupaten Brebes	Ketua
2.	Mochamad Muarofah, M.Kom	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Wakil Ketua
3.	Akhmad Nizam Baequni, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Anggota
4.	Ita Listiana Ningsih, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Anggota
5.	Sri Nurokhmi Susilowati, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Anggota

B. TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Bambang Yusmanto, SE.M.Si NIP. 196912021997031003	Sekretaris KPU Kabupaten Brebes	Ketua
2.	Heru Kristanto, S.Kom NIP. 198707102010121002	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris
3.	Imansyah Budiono, S.H NIP. 198009152010121001	Kasubbag Hukum dan SDM	Kordinator Pelaksana
4.	Lesiana Wijastuti, S.Kom NIP. 198005182008112001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pelaksana
5.	Herry Fajar Purnomosidi, S.E NIP. 19820504201012104	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Pelaksana

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 5 Juli 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM




IMAN SYAH BUDIONO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI